HARE: Sharia Economic Review **Volume 02 No 02 November 2025**
E-ISSN: **3110-0074**

KASUS KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PT DUTA PALMA GROUP DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

Irfalatifatul aulia[1], Ranti Dwi Aryanti[2], Lina Marlina[3]
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
241002111112@student.unsil.ac.id[1*], 241002111087@student.unsil.ac.id[2],
linamarlina@unsi.ac.id[3]

ABSTRACT

The corruption and money laundering case committed by PT Duta Palma Group has attracted public attention because of the losses to the state and also the impact on business confidence. The purpose of this study is to examine this issue from the perspective of Islamic business ethics. The key principles of Islamic business ethics-honesty (shidq), reliability, fairness, and the prohibition of deceptive and exploitative practices-are examined in this research through descriptive qualitative methodology and secondary research. Based on the research results, the money laundering and corrupt practices committed by PT Duta Palma Group are clear violations of Islamic business standards, and the case also illustrates how spiritual ideals are not properly utilized in business decision-making. This research suggests incorporating Islamic principles into corporate governance to ensure fair, accountable and transparent economic processes.

Keywords: Corruption; Money Laundering; PT Duta Palma Group; Palm Oil Plantation

ABSTRAK.

Kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group telah menarik perhatian publik karena kerugian negara dan juga dampaknya terhadap kepercayaan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah ini dari sudut pandang etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam-kejujuran (shidq), keandalan (reliability), keadilan (fairness), dan larangan praktik-praktik yang menipu dan mengeksploitasi-diperiksa dalam penelitian ini melalui metodologi deskriptif kualitatif dan penelitian sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pencucian uang dan korupsi yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group merupakan pelanggaran yang jelas terhadap standar bisnis Islam, dan kasus ini juga mengilustrasikan bagaimana cita-cita spiritual tidak digunakan dengan baik dalam pengambilan keputusan bisnis. Penelitian ini menyarankan untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam tata kelola perusahaan untuk memastikan proses ekonomi yang adil, akuntabel, dan transparan.

Kata kunci: Korupsi; Pencucian Uang; PT Duta Palma Group; Perkebunan Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia adalah salah satu negara terkaya di Asia. Namun, sumber daya manusia yang terbatas adalah alasan mengapa Indonesia adalah negara miskin, bukan negara kaya.

Pencucian uang dan korupsi merupakan kegiatan kriminal yang merugikan negara,

masyarakat, dan komunitas ekonomi secara keseluruhan. Karena dampaknya yang signifikan terhadap dunia usaha dan perekonomian, kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Duta Palma Group menarik perhatian publik. Dalam kasus ini, ditemukan bahwa pihak-pihak yang terkait telah menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mentransfer uang secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tindakan tersebut jelas menunjukkan pelanggaran hukum dan standar moral.

Selain itu, prinsip-prinsip islam yang menempatkan nilai tinggi pada keadilan, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan integritas di semua bidang kehidupan, termasuk bisnis-tidak sejalan dengan situasi ini. Karena korupsi dan pencucian uang merugikan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan, maka dari sudut pandang Islam, hal tersebut dilarang keras. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat secara lebih rinci bagaimana kasus Duta Palma Group telah mempengaruhi bisnis, baik secara hukum maupun dalam hal etika bisnis Islam.

Dari sudut pandang hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits melarang korupsi dan pencucian uang sebagai tindakan pengkhianatan terhadap keadilan dan kepercayaan. Menurut Islam, uang adalah amanah yang harus dikelola secara bijaksana, adil, dan jujur. Oleh karena itu, tindakan penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi merupakan suatu kezaliman yang melanggar ajaran maqasid al-syari'ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh definisi, penyebab, dampak, dan solusi dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengacu pada berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber Islam. Diharapkan bahwa perbincangan ini akan mengarah pada penemuan solusi alternatif yang mengedepankan pendekatan moral dan budaya yang didasarkan pada peradaban masyarakat dan nilai-nilai agama di samping unsur penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan penjelasan yang mendalam dan menyeluruh tentang masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data adalah dengan membaca literatur, artikel ilmiah, buku, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi Secara Umum

Korupsi berasal dari bahasa Latin "koruptus", yang berarti "menghancurkan, menyuap, dan menghancurkan." Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah penyalahgunaan dana negara atau pemerintah untuk keuntungan pribadi. Korupsi diperkirakan sudah ada sejak zaman dinasti Mesir hingga saat ini di setiap negara di seluruh dunia. Ini didefinisikan sebagai tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa, yang biasanya melibatkan penyuapan.

Pengertian korupsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan

hukum, disana kita mengetahui bahwa korupsi dapat merugikan keuangan negara. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia, telah memperburuk keadaan ekonomi rakyat Indonesia, dengan akses masyarakat terhadap Pendidikan dan Kesehatan semakin sulit, harga harga semakin mahal dengan kualitas yang buruk, keamanan negara terancam, citra buruk pemerintah di mata publik internasional, kerusakan lingkungan, dan krisis ekonomi berkelanjutan sehingga negara semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Selain itu, karena pajak menstabilkan harga, yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, dan memainkan peran penting dalam pembangunan negara, korupsi menyebabkan penurunan pendapatan negara dalam sektor pajak. Salah satu komponen utama kesejahteraaan manusia adalah ekonomi, yang dirusak oleh korupsi dalam berbagai cara. (Arief,2015).

Salah satu teori korupsi yang dinyatakan oleh Jack Bologna Gone bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu:

1) Keserakahan
2) Kesempatan
3) Kebutuhan
4) Pengungkapan

B. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Korupsi sekarang dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga ada undang-undang khusus untuk pelaku korupsi yaitu Undang-Undang anti tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). Korupsi sudah mendarah daging di negara kita, jadi diperlukan upaya untuk memberantasnya, tidak hanya dengan membuat undang-undang anti tipikor, tetapi juga mengingatkan kembali Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita perlu memahami bagaimana Islam melihat perilaku korupsi.

Karena korupsi bertentangan dengan prinsip maqasid al-syari'ah, ulama dalam jurnal korupsi dalam perspektif hukum islam sepakat bahwa itu haram. Mereka menyatakan ini dengan alasan berikut:

1. Korupsi merupakan perbuatan yang curang dan menipu berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang rakyat.
2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan.
3. Korupsi merupakan perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat.

C. Dalil al-qur'an tentang korupsi

Q.S Ali Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (QS. Ali Imran: 161).

Q.S Al-Anfal ayat 27

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui". (QS. Al-Anfal: 27).

Q.S An-Nisa ayat 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sunggh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa: 58).

Q.S Al-Zukhruf ayat 65

فَٱخۡتَلَفَ ٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَيۡنِهِمۡۖ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمٍ أَلِيمٍ

Artinya: "maka berselisih golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yitu siksaan yang pedih (QS. Al-Zukhruf: 65).

Q.S Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Artinya: " Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan hart aitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

D. Faktor-Faktor Korupsi

1. Faktor Internal Korupsi
 a. Aspek Perilaku Individu
 1) Sifat rakus manusia
 Seseorang memiliki keinginan yang besar untuk memperkaya diri sendiri, meskipun pada dasarnya mereka adalah orang yang cukup
 2) Moral Kurang Kuat
 Seseorang cenderung tergoda oleh orang-orang di sekitarnya, teman sekelasnya, atasan, atau orang lain.
 3) Gaya Hidup Yang Konsumtif
 jika perilaku ini tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, seseorang akan memiliki kesempatan untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Aspek Sosial
Dorongan keluarga dapat menyebabkan perilaku korupsi, para ahli perilaku menyatakan bahwa lingkungan keluarga yang kuat dapat mendorong terjadinya korupsi.

2. Faktor Eksternal
 a. Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi
 Budaya masyarakat. Ini termasuk sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama atau korban utama korupsi adalah rakyat itu sendiri. Masyarakat juga kurang menyadari bahwa mereka terlibat dalam korupsi. Masyarakat juga kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas dengan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan pemberantasan.
 b. Aspek Ekonomi
 Pendapatan yang tidak mencukupi menyebabkan seseorang terpaksa melakukan korupsi.
 c. Aspek Politik
 Raharjo (1983) menyatakan bahwa kontrol sosial adalah upaya untuk membuat orang berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.
 d. Aspek Organisasi
 1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
 2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar
 3) Kelemahan memadainya sistem akuntabilitas
 4) Kelemahan pengendalian manajemen
 5) Lemahnya pengawasan

E. Dampak-Dampak Korupsi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermos destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Terutama dalam sisi ekonomi.

1. Dampak Terhadap Ekonomi
 a. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi
 Korupsi bertanggung jawab atas lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Selain itu, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Pengusaha multinasional akan meninggalkan negara-negara yang korup karena memiliki "biaya siluman" yang tinggi.
 b. Penurunan produktifitas
 Terhambatnya sektor industri menyebabkan penurunan produktifitas, yang menyebabkan peningkatan angka PHK dan pengangguran serta kemiskinan masyarakat.
 c. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik
 Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak.

d. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
Banyak pejabat dan pejabat pajak bermain untuk keuntungan pribadi dan memperkaya diri mereka sendiri, yang menyebabkan kekacauan di sektor publik. Korupsi mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang memungkinkan lebih banyak suap dan upah. Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga, yang memungkinkan pengendalian inflasi, redistribusi pendapatan, di mana pembangunan akan meningkatkan pajak yang dipungut oleh negara, dan pembukaan peluang kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika rakyat tidak percaya pada pajak ini untuk waktu yang lama, pembangunan akan tertunda, dan rakyat sendiri akan dirugikan.

e. Meningkatnya hutang negara
Kondisi ekonomi global mengalami resensi, yang melanda hampir setiap negara. Akibatnya, negara-negara tersebut terpaksa melakukan hutang untuk memperbaiki perekonomian mereka yang sedang melambat akibat resensi tersebut dan menutupi biaya anggaran yang defisit.

2. Dampak Sosial Dan Kemiskinan Masyarakat

a. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik
Korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, yang merupakan beban yang ditanggung para pelaku ekonomi karena korupsi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harga yang ditetapkan harus cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh penyelewengan yang menyebabkan korupsi.

b. Pengentasan kemiskinan berjalan lanjut
Karena korupsi dan masalah kemiskinan pada akhirnya akan membuat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan, sedangkan mencari pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknik, dan sumber daya.

c. Terbatasnya akses bagi Masyarakat miskin
Korupsi telah menyebabkan ekonomi harga tinggi, di mana harga bahan pokok seperti gula, beras, minyak, susu, dan sebagainya melambung tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Kondisi ini mengganggu bayi dan anak-anak karena kekurangan nutrisi. Mereka yang miskin tidak memiliki akses yang mudah ke layanan seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, dan hukum.

d. Meningkatnya angka kriminlitas
Peningkatan jumlah kejahatan karena korupsi, yang memungkinkan kriminal atau penjahat perseorangan untuk melanggar hukum, menyusup ke berbagai organisasi negara, dan memperoleh kehormatan. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin banyak kejahatan.

e. Solidaritas sosial semakin langka dan demorialisasi
Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya saja, Akibatnya, orang-orang enggan membantu orang lain yang terkena musibah atau bencana karena mereka tidak yakin bantuan akan diberikan kepada yang paling membutuhkan. Akibatnya, mereka yang terkena musibah akan terus menderita.

3. Runtuhnya Otoritas Pemerintah
 a. Matinya etika sosial politik
 Kejujuran sebagai etika sosial politik telah punah, dan secara paradoks, mereka yang mendukung kejujuran akan dihukum secara sosial dan politik oleh menteri, aparat kekuasaan, bahkan masyarakat sendiri.
 b. Tindak efektifnya peraturan dan perundang-undangan
 Secara umum, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat kebijakan yang berguna untuk mengatur masalah yang signifikan dan merupakan alat untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Namun, aparat hukum yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah secara adil tanpa unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan kejujuran mereka dengan menerima suap, gratifikasi, iming-iming, atau apapun itu untuk memberikan kemenangan
 c. Birokrasi tidak efisien
 Birokrasi seharusnya berorientasi pada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Namun, jika birokrasi tetap mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, tidak ada kemungkinan bahwa itu akan berhasil.
4. Dampak Terhadap Politik Dan Demokrasi
 a. Munculnya kepemimpinan korupsi
 Periaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan diri Tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap menyuap yang dilakukan oleh calon- calon pemimpin partai, bukan kkarena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Dengan demikian Masyarakat seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup.
 b. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi
 Banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petinggi pemerintah mengurangi kepercayaan publik pada demokrasi. Akibatnya, orang semakin tidak peduli dengan tindakan dan keputusan pemerintah. Apatisme ini yang seolah-olah membedakan pemerintah dan masyarakat sepertinya berjalan sendirian.
 c. Menguatnya plutokrasi
 Plutokrasi, sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis, akan muncul sebagai akibat dari korupsi yang sudah menyandera pemerintahan. Ini terjadi karena sebagian besar orang atau perusahaan besar bertransaksi dengan pemerintah, sehingga pada akhirnya merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa negara.
 d. Hancurnya kedaulatan rakyat
 Kedaulatan seharusnya ada di tangan rakyat, namun yang terjadi saat ini kedaulatan ada di tangan partai politik, karena asumsi bahwa partai merupakan bentuk representasi rakyat.
5. Dampak Terhadap Penegak Hukum
 a. Fungsi Pemerintahan Mandul
 korupsi dapat merusak kemampuan pemerintah dalam mendukung kebijakan negara: Korupsi membuat pemerintah lebih sulit mengatur alokasi; Korupsi membuat pemerintah lebih kesulitan menjaga stabilitas politik dan ekonomi, Korupsi juga mempersulit pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

b. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara
Lembaga negara yang paling korupsi menurut barometer korupsi global (BKG) pada tahun 2009: Legislative (Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik Kepolisian RI, dan Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung) Akhir-akhir ini kita sering mendapat informasi dari media tentang banyaknya lembaga/para petinggi negara yang melakukan korupsi, hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap embaga negara.

6. Dampak Terhadap Pertahanan Dan Keamanan
 a. Kerawanan hamkamnas karena lemahnya alusitia dan SDM
 Saat ini, kita sering mendengar berita mengenai negara lain yang memasuki wilayah Indonesia dengan mudah melalui darat, laut, dan udara. Ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih lemah.
 b. Lemahnya garis batas negara
 Kemiskinan di daerah tapal batas dengan negara lain mendorong masyarakat untuk lebih dekat dengan negara tetangga karena negara tetangga menawarkan lebih banyak bantuan dan kemudahan hidup. Bahkan jika kemiskinan ini tidak segera ditangani oleh pemerintah Indonesia, masyarakat tersebut bersedia berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara negara tetangga. Selain itu, penyelundupan barang ilegal dari dalam dan luar negeri sangat sering terjadi di wilayah tapal batas negara ini. seperti makanan, elektronik, bensin, dan barang terlarang seperti narkotika dan senjata api.
 c. Menguatnya sisi kekerasan dalam Masyarakat
 Kemiskinan akhirnya mengarah pada sejumlah kelemahan sosial lainnya yang memperburuk frustrasi orang dengan kenyataan pahit kehidupan. Akibatnya, orang secara naluriah menggunakan naluri bertahan hidup mereka, yang dapat memiliki efek yang tidak menguntungkan.

F. Dampak Kerusakan Lingkungan

1. Menurunnya kualitas lingkungan
 Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, Dimana hasil hutan di eksploitasi secara besar besaran untuk mendapatkan keuntungan , Eksploitasi dianggap sebagai salah satu cara termudah dan paling murah untuk menghasilkan keuntungan. Namun, hasil eksploitasi hutan membahayakan lingkungan secara serius karena eksploitasi tidak diikuti dengan penanaman kembali yang baik, atau reboisasi. Salah satu penyebab utama degradasi hutan adalah penebangan gelap, yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang substansial yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Kehancuran alam ini memiliki efek negatif yang parah, terutama pada kualitas lingkungan. Misalnya, efek rumah kaca.
2. Menurunnya kualitas hidup
 Lingkungan yang memburuk mempengaruhi kehidupan manusia baik secara lokal maupun global selain menurunkan kualitas lingkungan. Jumlah oksigen yang dapat diakses oleh dunia secara keseluruhan dan di wilayah tertentu akan berkurang jika hutan hujan tropis hancur parah. Dengan kata lain, hilangnya hutan hujan tropis akan mengakibatkan penurunan standar hidup kita.

G. Penyebab Korupsi Di Indonesia

Menurut Abdullah Hehamanuhua, ada delapan penyebab kasus-kasus terjadinya korupsi di Indonesia:

1. Sistem administrasi negara yang salah
2. Kompensasi yang rendah untuk pegawai negeri
3. Pejabat yang serakah
4. Law enforcement tidak berjalan
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan pimpinan
8. Budaya Masyarakat yang kondusif KKN

H. Modus Korupsi

Mengenali modus korupsi bukan berarti mencontohnya, tetapi mengantisipasi agar semua masyarakat tidak melakukannya. Karena itu, kita harus mengenali strategi korupsi yang sering digunakan oleh para koruptor.

Modus-Modus yang dilakukan oleh koruptor, contohnya sebagai berikut:

1. Pemerasan pajak
2. Proses tender
3. Mark up anggaran
4. Penyelewengan dalam penyelesaian perkara
5. Manipulasi tanah
6. SIM jalur cepat

Nur Basuki Minarno menyatakan bahwa tesensi sistem pemberantasan korupsi mencakup dua aspek utama: pencegahan dan pemberantasan. Langkah pencegahan mencakup penerapan undang-undang untuk mencegah tindak pidana korupsi sehingga masyarakat tidak melakukannya. Langkah pemberantasan mencakup penerapan sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencegah korupsi.

Meskipun ada upaya penegakan hukum yang kuat, korupsi masih dapat muncul dan berkembang di suatu institusi. Norma sosial dan budaya di mana perilaku tidak etis dianggap wajar atau diterima sering memengaruhi korupsi. Selain itu, perubahan budaya dapat dicapai melalui pendidikan, contoh pemimpin, dan teknik simbolis. Contoh seperti peningkatan kepatuhan lalu lintas di Bogota dan tindakan diplomat di New York menunjukkan bahwa norma budaya dapat memengaruhi perilaku seseorang, bahkan ketika tidak ada hukuman langsung yang tersedia. Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, itu juga memerlukan perubahan budaya dan memperkuat integrasi institusional.

I. Solusi pencegahan korupsi

Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, penerapan hukum yang tegas, penyelidikan menyeluruh, dan reformasi di sektor perkebunan sangat penting. Dalam proses perizinan, teknologi digital juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Pendidikan anti korupsi harus diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan untuk

membangun kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat". Langkah-langkah ini sangat penting untuk menumbuhkan generasi yang lebih sadar dan bermoral, sekaligus mencegah kembalinya kasus korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Di Indonesia, terutama di sektor sumber daya alam, korupsi membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, reformasi institusi, dan edukasi masyarakat. Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun sistem yang lebih transparan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yang berbunyi, "Kemanusiaan yang adil dan beradab.

J. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

 Secara Etimologis, istilah pencucian uang berasal dari kata Bahasa Inggris "uang" dan "pencucian", yang berarti bahwa itu secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang yang diperoleh dari tindakan kriminal. Namun, tidak ada definisi yang tepat dan menyeluruh tentang money laundering. Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencucian uang disebut jinayah dalam fiqih, tetapi para fuqaha sering menggunakan kata jarimah. Kata aljinayah adalah dia,bil dari kata yajni jani. Sejak tahun 1930, istilah "pencucian uang" atau "pencucian uang" telah dikenal di Amerika Serikat. Ini terjadi ketika AI Capone, penjahat terbesar di negara itu, mencuci uang hitam dari bisnis kejahatannya dengan memkai akuntan Polandia Meyer Lansky, yang menghasilkan uang untuk AI Capone melalui bisnis binatu.

 Pencucian uang ada 3 pengertian, yaitu:

 a. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya.
 b. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana.
 c. Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamsrksn asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

 Pencucian uang dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional. Sebab, jenis kejahatan ini biasanya melibatkan sistem keuangan internasional sehingga disebut sebagai kejahatan lintas batas antarnegara (international crime). Unsur-unsur pidana yang terkait dengan money laundering meliputi: Unsur Act, Unsur Knowledge, nsur Objektif. Ketiga unsur tersebut sudah direduksi dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Pencucian uang dibedakan dalam tindak pidana:

 a. Istilah "pencucian uang aktif" mengacu pada setiap orang yang mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa ia bersalah atas pelanggaran dalam Pasal 2 ayat (1) jika ia menyembunyikan atau memusnahkan sumber kekayaannya, mengubah bentuknya, menukarkan uang atau surat-surat berharga, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan pencucian uang. Ancaman pidana untuk jenis pencucian uang ini adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh

milyar rupiah).

b. Mereka yang diuntungkan dari hasil pencucian uang juga dapat dikenai tindak pidana. Menurut Pasal 2 ayat (1), setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, lokasi sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana diancam dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

c. Tindak pidana pencucian uang yang pasif dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, Penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut juga sama dianggap dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada didalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

 Menurut ketentuan pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010[12] tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana berikut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, penyuapan, korupsi, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, asuransi, bea cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata api, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang dapat diancam empat tahun atau lebih penjara dan yang dilakukan di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran tersebut juga dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. Tahapan-Tahapan pencucian uang:
 a. Placement atau Tahap Penyimpanan. Tahap ini memindahkan dana ilegal dari sumber aslinya untuk mencegah pendeteksiannya.
 b. Layering atau Pelapisan. Layering atau penumpukan adalah proses mengubah lokasi atau status ilegal dari uang tersebut.
 c. Integration atau Penggabungan. Dilakukan dengan cara membuat catatan palsu mengenai peminjaman uang dengan tujuan untuk mengintegrasikan dana tersebut ke dalam proses ekonomi secara sah.
3. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang
 a. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Ekonomi Secara Makro.
 Distribusi pendapatan merupakan salah satu dampak yang paling kritis dirasakan atas uang hasil tindak kejahatan , dimana penurunan sumber pendapatan pada sebagian masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan antar

individu ini berdampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi karena kecenderungan melakukan tindak kejahatan kesenjangan juga akan berdampak pada persaingan misalnya yang seperti beban pajak yang menjadi nomor bagi perusahaan bahkan perorangan yang menimbulkan kegiatan penggelapan pajak sehingga distribusi pendapatan akan berpengaruh secara negatif.

b. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Ekonomi dan Bisnis
Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang tidak merugikan seseorang atau perusahaan tertentu secara langsung. Dalam makalahnya pada bulan Mei 2001 John Mcdowell Dan Gary Novia dari burcau of international narcotics and low enforcement affairs, us departement of state mengemukakan berbagai dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sektor perekonomian dan bisnis mereka mengemukakan dampak-dampak tindak pidana pencucian uang itu sebagai berikut:
 1) Menggorong sektor bisnis swasta yang sah (undermining the legitimate privat business sector)
 2) Menggorong integritas pasar-pasar keuangan (undermining the integrity of financial market)
 3) Mengakibatkan hilangnya kendala pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*lost of control of economic policy*)
 4) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*)

4. Alasan Praktik Pencucian Uang Dinyatakan Sebagai Tindak Pidana
Berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana, memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut
5. Perkembangan Kejahatan Pencucian Uang
Pencucian uang Sejak tahun 1867, pencucian uang telah dikenal sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih. Henry Every, seorang perompak di lautan pada saat itu, mencuri berlian senilai £325.000 poundsterling atau Rp 5.671.250.000.000 dari kapal Portugis dalam perompakannya yang terakhir. Setelah membagikan kekayaan tersebut kepada anak buahnya, Henry Every menginvestasikan bagiannya dalam transaksi perdagangan berlian, yang pada akhirnya berubah menjadi skema pencucian uang yang dijalankan oleh perompak darat lainnya. Namun, baru setelah Al Capone, salah satu mafia terbesar di Amerika, membuka tempat pencucian uang di tahun 1920-an, istilah money laundering muncul. Agar uang yang mereka hasilkan dari prostitusi, perjudian, pemerasan, dan penyelundupan minuman keras terlihat legal, bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai dan dapat mempercepat proses pencucian uang. Pencucian uang tidak ilegal sampai tahun 1986. Jutaan dolar dari pendapatan ilegal masuk ke perusahaan-perusahaan yang sah dan usaha-usaha ekonomi lainnya sepanjang tahun 1980-an. Pencucian uang tidak lagi sesederhana seperti pada masa Al Capone atau Meyer Lansky.
Pencucian uang merupakan isu yang mendunia dan menjadi fenomena global saat ini. Karena proses pencucian uang tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga secara internasional, pencucian uang telah berkembang menjadi kejahatan transnasional. Untuk mempersulit penegak hukum negara dalam melacak

sumbernya, para penjahat berusaha menyembunyikan sejauh mungkin. Meskipun kejahatan pencucian uang telah berkembang sedemikian rupa, saat ini belum ada definisi yang diterima secara universal tentang apa itu pencucian uang.

6. Kendala Dalam Praktik Penanggulangan Kejahatan di Indonesia Menurut Muladi, yaitu:
 a. Kejahatan sulit dilihat (*low visibity*)
 b. Kejahatan sangat kompleks (*complexity*)
 c. Penyebaran pertanggungjawaban (*diffusion of responsibility*)
 d. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*)
 e. Kendala pedeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*)
 f. Perauran yang tidak jelas (*ambiguos laws*)
 g. Ambiguitas pelaku tindak pidana (*ambiguous man of offenders*).

Karena kasus-kasus pencucian uang kini telah mendunia, maka diperlukan norma-norma peraturan yang konsisten dan dapat diterima secara luas. Untuk mengatasi kejahatan ini, Indonesia harus memilih kerangka hukum yang selaras dengan undang-undang nasional. Pada awalnya, perang melawan perdagangan narkoba merupakan fokus utama, namun kini telah meluas hingga mencakup berbagai kejahatan.

Peraturan pencucian uang di Indonesia diatur dalam UU No. 15 tahun 2002, yang memiliki kekurangan yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 25 tahun 2003. Tindakan menyembunyikan sumber uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal dikenal sebagai pencucian uang. Penyedia jasa keuangan dan mereka yang secara langsung terkait dengan kejahatan yang mendasarinya adalah dua jenis penjahat yang berpartisipasi dalam kejahatan ini.

Salah satu komponen dari jarimah ta'zir adalah perspektif hukum Islam tentang pencucian uang. Menurut bahasa, jarimah ta'zir adalah mashdar dari azzar, yang berarti menolak atau melarang kejahatan serta menguatkan, memuliakan, dan menolong. Menurut terminologi, jarimah ta'zir adalah perbuatan buruk yang berupa tidak menaati perintah dan melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan hukuman kifarat atau had (Nasution, 1965). Oleh karena itu, pencucian uang dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dan kejahatan.

Islam sangat menjunjung tinggi transparansi dalam pembelian harta kekayaan seseorang dalam hal pencucian uang. Al-Qur'an tidak pernah secara khusus membahas larangan pencucian uang atau kegiatan komersial. Al Qur'an justru menawarkan prinsip-prinsip, pedoman, dan peraturan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

7. Dalil Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: " Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 188)

8. Faktor Pendorong dan Penyebab Pencucian Uang Menurut Remy Syahdaeni
 a. Ketentuan rahasia bank yang sangat kuat
 b. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samara atau tanpa nama (anonim)
 c. Bebrapa negara tidak bersungguh-sungguh memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankandi negara tersebut
 d. Munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money atau *E-money*
 e. Dimungkinkannya praktik pencucian uang dengan cara yang disebut layering (pelapisan)
 f. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara klien dengan lawyer
 g. Karena belum adanya undang-undang money loundering di negara-negara tersebut.

ANALISIS

Kasus Korupsi Penyerobotan Lahan Kelapa Sawit Oleh Grup Duta Palma

Kasus korupsi perampasan tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Riau bermula pada tahun 1999-2008 ketika Raja Thamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu, memberikan izin usaha tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Penggarapan lahan seluas 37.095 hektar secara tidak sah oleh PT Duta Palma telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 78 triliun yang terdiri dari kerugian finansial dan kerusakan lingkungan. Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi, pemilik perusahaan, sebagai tersangka setelah terbukti melakukan penyuapan terhadap pihak berwenang dan manipulasi perizinan. Baik penyebab internal maupun eksternal seperti kelemahan dalam sistem perizinan dan kurangnya pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan lingkungan, korupsi juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem perizinan harus diperbaiki, penegakan hukum harus lebih ketat, dan pengawasan harus diperkuat. Diharapkan dengan melakukan langkah-langkah tersebut, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan berkurang dan sumber daya alam Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan dan adil demi kesejahteraan masyarakat.

A. Etika Bisnis Nabi Muhammad SAW

Keberhasilan Nabi Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Nabi Muhammad yang dibangun atas dasar dialogis realitas sosial mayarakat jahiliyyah dengan dirinya. Berikut beberapa etika bisnis Nabi Muhammad SAW:

1. Kejujuran dalam bertransaksi
2. Amanah
3. Tepat menimbang

4. Gharar (sesuatu yang tidak jelas)
5. Tidak melakukan penimbunan barang
6. Tidak melakukan al-ghab dan tadlis
7. Saling menguntungkan

Atas dasar sikap Nabi Muhammad SAW tersebut, konsumen akan merasa puas dengan barang dan pelayanan yang telah diberikan oleh beliau, dan konsumen akan memberikan keuntungan atau jasa lebih karena mereka merasa puas.

B. Pelanggaran etika bisnis islam

Islam mengakui kebebasan ekonomi, tidak mengingkari atau mengesampingkan seperti yang dilakukan oleh ekonomi sosialis. Namun tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh ekonomi kapitalis. Sikap Islam se jak semula adalah adil dan lurus. Oleh karena itu, setiap ke giatan bisnis yang mengabaikan prinsip-prinsip etika dilarang dalam Islam

Kejahatan bisnis, atau dikenal juga dengan istilah business torts, adalah tindakan keji yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau karyawan bisnis, baik untuk kepentingan bisnisnya maupun untuk merugikan bisnis pihak lain. Dalam bisnis kontemporer, praktik bisnis yang mengabaikan norma dan etika disebut sebagai praktik mal-bisnis atau bisnis yang melanggar etika. Mal-bisnis yang dimaksud adalah segala bisnis yang tidak baik, terlarang, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, termasuk aspek hukum (pidana) yang lazim dikenal dengan kejahatan bisnis atau perbuatan melawan hukum bisnis. Berikut pelanggaran etika bisnis islam yang terjadi pada kasus PT Duta Palma Group:

1. Korupsi

 Islam melarang memperoleh kekayaan dengan menyalahgunakan wewenang atau pengaruh, menghilangkan pendapatan tersembunyi yang diperoleh dengan cara ini, dan mentransfernya ke kas Muslim. Rasulullah (SAW) mulai mempraktikkan prinsip ini. Imam Bukhari mengklaim dalam kitab sahihnya bahwa suatu hari Aisyah menemui Rasulullah, yang memberinya instruksi untuk mengumpulkan zakat dari Bani Sulaim. "Yang ini untuk Anda, dan yang ini adalah hadiah yang diberikan orang-orang kepada saya," kata Aisyah kepada Rasulullah setelah membelah zakat menjadi dua. Nabi berkata, "Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya dan menunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak?" Nabi (SAW) menjadi marah dan berdiri. Tidak ada seorang pun yang akan mengambil bahkan sebagian kecil dari kekayaan ini kecuali dia akan memikulnya di pundaknya pada Hari Kiamat, demi Allah, yang kekuasaan-Nya ada padaku. Nabi kemudian memindahkan dan menempatkan semua hadiah yang telah diberikan kepada Ibnu Lutaibah ke dalam baitul mal.

2. Suap

 Penyuapan adalah tindakan menawarkan sesuatu kepada seseorang dengan harapan bahwa mereka akan melanggar hukum untuk mematuhi keinginan pemberi suap. Biasanya, penggugat akan menyuap orang yang memimpin pengadilan. Islam melarang penyuapan karena mengancam integritas sistem hukum yang adil. Baik penyuap maupun penerima suap dikutuk oleh Allah. Masalah korupsi dan penyuapan saling terkait dalam hukum di Indonesia, penyuapan secara rinci

didefinisikan sebagai berikut:

a. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri den gan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi had iah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999)
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai neg eri atau penyelenggara negeri dengan maksud supaya ber buat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
c. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyeleng gara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Un dang-Undang Nomor 20 tahun 2001)
d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diser ahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001

3. Ghasab, Mencuri, dan Merampok

Ghasab adalah pengambilan oleh seorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan. Jika pengambilan dilakukan secara rahasia disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas, dengan cara menguasai disebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut pengkhianatan. Ghasab dijelas kan dalam Al-Qur'an QS. Al Kahfi (18) ayat 79:

مَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَاۗ وَكَانَ وَرَاۤءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

> Artinya: Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja dilaut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.

Pencurian menurut Muhammad Shaltut sebagaimana dikutip Rahmat Hakim mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut. Pencurian berbeda dengan penggelapan yaitu menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencurian memiliki beberapa unsur, yakni :Dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, Berupa harta konkrit yang dicuri, Harta tersebut berharga, Harta orang lain secara murni dan pencuri tidak memiliki hak sedikitpun atas harta tersebut, dan Ada i'tikad jahat dari pelakunya.

KESIMPULAN

Kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi dan PT Duta Palma Group dalam perampasan lahan kelapa sawit di wilayah Indragiri Hulu, Riau, menunjukkan betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan korupsi terhadap negara. Penyebab utama dari perilaku ini termasuk pengawasan yang tidak memadai, kelemahan peraturan, dan karakteristik perilaku individu. Sehingga Rp 78 triliun telah merugikan negara sebagai

akibat dari kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Surya Darmadi dan perusahaannya, yang berdampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi selain kerugian finansial. Untuk mengurangi jumlah kejadian seperti ini di masa depan, lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

"4202-File Utama Naskah-14457-2-10-20210928" (n.d.).

"9139-ID-Perkembangan-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang-Money-Laundering-Dan-Dampaknya-Terhada" (n.d.).

"Epi_goverma_12 (1)" (n.d.).

Ade Riyanda and Prasetia Putra, *Ade Riyanda PP. Analisis Ekonomi Terhadap Hukum*, n.d., https://idtesis.com,diaksestanggal

Ali Geno Berutu, Fakultas Syariah, and Iain Salatiga, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019), http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index.

Angelica Putri Winugra et al., "Analisis Tindak Penyimpangan Kasus Korupsi Surya Darmadi Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan" 02 (2025): 2–3.

Ayumiati, et al., *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN STRATEGI PEMBERANTASAN*, *Tindak Pidana Pencucian Uang… LEGITIMASI*, vol. 1, 2012.

Ayumiati ,et al., *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN STRATEGI PEMBERANTASAN*, *Tindak Pidana Pencucian Uang… LEGITIMASI*, vol. 1, 2012.

Dian Ayu Rahmadani, Gusti Ayu Putu, and Wulan Rahmasari, "DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP EKONOMI MAKRO The Impact Of The Crime Of Money Laundering On The Macro Economy," *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 2 (2023): Page.

Doni Adi Supriyo and Kaboel Suwardi, "DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS" (n.d.).

Drake Bennett, *THIS STORY HAS BEEN FORMATTED FOR EASY PRINTING The Culture of Corruption Once Rule-Breaking Becomes Ingrained, There Are Some Surprising Ways to Stop It*, 2008,

Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (December 17, 2022): 177–191.

Fransiska and Novita Eleanora, *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*, *Jurnal Hukum*, vol. XXVI, 2011.

Nurmadiansyah, M. T. (2021). Etika bisnis Islam: Konsep dan praktek.

Pencucian Uang dalam Sudut Pandang Al-Qur'an

Renata Amalia et al., "PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016).

Riva Aryani et al., *PENGARUH KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA*, *Karimah Tauhid*, vol. 2, 2023.

Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *19*(1), 127-156.

Sakinah STAIN Pamekasan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Volume I, Nomor 1, Desember*, n.d.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1988)

Sumadi Sumadi, "Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah," *Jurnal*

Ilmiah Ekonomi Islam 3, no. 03 (November 30, 2017): 186.

Syahdaeni, Remy. tt. "Money Laundering". Materi Kuliah Hukum Perbankan. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.